



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.2583 /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan K.H.Aos As-Syayuti Nomor : 013/YA-swr/VII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sariwangi di Kp. Jareged Desa Jayaputra Kec. Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015 Dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Sepeda Motor ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, K.H.Aos As-Syayuti mengusahakan berdirinya SMK Sariwangi Kp. Jareged Desa Jayaputra Kec. Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa SMK Sariwangi Kp. Jareged Desa Jayaputra Kec. Sariwangi kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2014/2015

MEMUTUSKAN

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 31 Oktober 2014 M
07 Muharram 1435 H



M. E. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS